



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Sgt



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nama Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Nama Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 08 April 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Sgt, tertanggal 08 April 2019. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari (Kutipan Akta Nikah Nomor 163/9/VI/1991, 10 September 1991 ). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighot ta'lik talak*;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Sungai Bahar,

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 1 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. Nama anak I
2. Nama anak II;
3. Nama anak III;
3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  1. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
  2. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat;
  3. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Juni 2012, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
7. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 2 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Nama Penggugat) dengan Tergugat (Nama Tergugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap sidang dan telah diberikan hak secara berimbang;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengikuti mediasi dengan bantuan mediator hakim bernama Rahmatullah Ramadan D., S.H.I., dan hakim mediator tersebut telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 28 Mei 2019 yang pada pokoknya menyatakan mediasi telah dilaksanakan dan hasil mediasi adalah tidak berhasil/gagal;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat perihal pernikahan, tempat tinggal selama menikah, dan anak;
2. Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis sejak bulan Mei 2012, tidak benar sejak saat itu kami terus

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 3 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus berselisih dan bertengkar. Mengenai penyebab pertengkar, benar Tergugat menikah dengan perempuan lain pada tahun 2007, namun tidak benar Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat, dan Tergugat masih merasa cocok membina rumah tangga dengan Penggugat;

3. Bahwa tidak benar sejak bulan Juni 2012 Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Pada bulan Juni 2012 tersebut Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama di Mandiangin dan pindah ke Sungai Bahar, namun Tergugat masih tetap mendatangi dan memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat hingga tahun 2018, setelah itu Penggugat tidak mau lagi melayani dan memperdulikan Tergugat apabila datang ke Sungai Bahar;
4. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan keberatan dengan tuntutan cerai Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil dan isi gugatan semula;
2. Bahwa Penggugat membenarkan pergi dari rumah kediaman bersama pada bulan Juni 2012 dan pindah ke Sungai Bahar, dan benar Tergugat ada mengunjungi dan memberi nafkah, namun sangat jarang, Tergugat lebih sering tinggal bersama istri mudanya;
3. Bahwa sejak 2018 Penggugat tidak mau melayani Tergugat karena Penggugat merasa kesal dengan perbuatan Tergugat yang sejak menikah lagi kurang memperdulikan Penggugat, jarang memberi nafkah dan mengunjungi Penggugat sesuka hatinya;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga serta keberatan terhadap tuntutan cerai Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti surat

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 4 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 163/9/VI/1991, atas nama Nama Penggugat dan Nama Tergugat. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, tanggal 10 September 1991. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegele*n, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi

1. Nama Saksi I Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat. Telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak lima tahun lalu, mereka sering bertengkar, dan saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak pernikahan itu Tergugat jarang tinggal bersama Penggugat dan lebih banyak tinggal bersama isteri mudanya, selain itu mereka juga bertengkar karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak lima tahun lalu, Penggugat dan Tergugat hidup secara terpisah, Penggugat tinggal di sungai Bahar sedangkan Tergugat tinggal di Mandiangin, namun sesekali Tergugat masih ada mendatangi Penggugat dan berkumpul bersama, dan sejak dua tahun lalu hingga saat ini saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali, namun Penggugat tetap menolak untuk mempertahankan rumah tangganya;

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 5 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Saksi II Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat. Telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka hidup berpisah-pisah, yang mana Penggugat tinggal di Sungai Bahar, sedangkan Tergugat tinggal di Mandiangin;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali, penyebabnya karena Tergugat mempunyai istri lain selain Penggugat dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak lima tahun lalu, saksi jarang melihat Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama, Tergugat jarang mengunjungi dan tinggal bersama Penggugat di Sungai Bahar, dan sejak dua tahun lalu, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat pulang ke tempat kediaman Penggugat;
- Bahwa saksi melihat komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi, dan pihak keluarga juga sudah ada merukunkan mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil bantahannya dengan alat bukti sah. Atas kesempatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan tetap keberatan dengan

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 6 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan cerai Penggugat serta mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil-adlinya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan. Keduanya telah diberikan dan mengemukakan hak secara berimbang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang oleh hakim mediator upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 7 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mendalilkan dan membantah sesuatu, maka keduanya dibebankan untuk membuktikan seluruh dalil dan bantahannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dalam sidang dengan agenda jawab menjawab, Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu mengenai pernikahan, tempat tinggal selama nikah, adanya perkawinan Tergugat dengan perempuan lain dan telah pisah rumah. Menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUH Perdata, jawaban Tergugat tersebut dikategorikan sebagai bukti pengakuan yang secara hukum merupakan alat bukti yang bernilai sempurna. Akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam ajaran Islam termasuk perbuatan yang dibenci, maka sesuai petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat tersebut masih bernilai sebagai bukti permulaan dalam perkara ini. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat tetap diwajibkan untuk membuktikan seluruh dalil dan bantahannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan telah lunas bea meterai. Berisi tentang peristiwa dan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti. Berdasarkan bukti surat P, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara tata

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 8 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara agama Islam. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (**Nama Saksi I Penggugat dan Nama Saksi II Penggugat**) merupakan keponakan Penggugat. Termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta, ada kesamaan dan kesesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yaitu, para saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami istri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, keduanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat kawin lagi dan jarang berada di rumah kediaman bersama, tahu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak lima tahun lalu yang mana Penggugat tinggal di Sungai Bahar dan Tergugat tinggal bersama istri mudanya di Mandiangan, dan sejak dua tahun lalu Tergugat sudah tidak pernah lagi mendatangi Penggugat, dan komunikasi mereka juga sudah tidak baik, serta pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 9 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat dan Tergugat serta seluruh alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 19 Mei 1991;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat jarang tinggal bersama serta memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di Sungai Bahar sedangkan Tergugat tinggal bersama istri mudanya di Mandiangin, dan sejak dua tahun lalu Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama Penggugat, dan mereka juga jarang berkomunikasi;
4. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan isi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan hukum yang diajukan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan kembali. Sebelum mengambil keputusan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 10 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan ada atau tidaknya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kualitas dan kuantitas pertengkaran serta peluang Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuad (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga pelakunya cenderung merasa tenteram dan dapat berkasih sayang, serta merasakan kebahagiaan dalam jiwa. Petunjuk tersebut terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalam Al-Quran surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut untuk saling sayang-menyayangi, cinta-mencintai dan bantu-membantu, berusaha untuk mengerti terhadap kelebihan, kekurangan dan sikap pasangan, dapat berkomunikasi dengan baik, mempunyai tempat tinggal bersama dan melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya secara maksimal. Selain itu, dalam sebuah hubungan perkawinan, sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, adanya perselisihan dan pertengkaran merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Adakalanya pertengkaran tersebut hanya menjadi bumbu atau riak kecil dalam perkawinan yang semakin memperkuat ikatan batin, namun banyak juga terjadi pertengkaran tersebut malah menyebabkan rasa tidak nyaman dan membuat renggang hubungan suami istri, bahkan berujung pada keinginan untuk bercerai dari pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, telah nyata terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dipicu adanya ketidakrelaan

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 11 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas tindakan Tergugat yang menikah lagi dengan perempuan lain dan diwujudkan dengan pergi dari rumah kediaman bersama. Walaupun Tergugat masih ada mendatangi dan berkumpul bersama Penggugat, namun waktu kebersamaan tersebut tidak dirasa cukup oleh Penggugat, sehingga pertengkaran tetap terjadi. Bahkan sejak dua tahun lalu, terbukti pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama. Dari peristiwa tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa sejak Penggugat dan Tergugat hidup secara terpisah, komunikasi dan rasa harmonis sudah semakin berkurang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan mengakibatkan hubungan mereka semakin renggang dan keduanya juga sudah tidak maksimal dalam menjalankan seluruh hak dan kewajiban sebagai suami istri (*Vide* Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berupaya secara maksimal agar dapat berdamai dan rukun kembali dengan Penggugat, namun ternyata Penggugat tetap tidak mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat. Hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak bahagia lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Selain itu, fakta hukum ketidakberhasilan seluruh upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat, juga merupakan petunjuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak (*broken marriage*) dan sudah sulit serta tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan mempertahankan perkawinan mereka adalah sebuah hal yang sia-sia dan tidak akan mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, untuk menghindari keduanya dari beban psikologis (batin) dan dampak negatif (kerusakan atau hal yang tidak baik) di kemudian hari, Majelis Hakim berpendapat jalan terbaik untuk menyelesaikan ini adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 12 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 hanya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat tanpa secara rinci menuntut jenis talak yang akan dijatuhkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat patut dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 13 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** dan **Rahmatullah Ramadan D, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Haristo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**  
Hakim Anggota

**Dra. Emaneli, M.H.**

dto

**Rahmatullah Ramadan D, S.H.I**

Panitera Pengganti

dto

**Haristo, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	800.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	<b>916.000,00</b>

(sembilan ratus enam belas ribu  
rupiah)

Putusan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Sgt. hal. 14 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)